



**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMANAHAN LIAR,
(STUDI DI POLRES KABUPATEN BIMA)**

SKRIPSI

Oleh:

NURRAHMA DANIATI
NIM: 2020F1A104

Program Studi Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2024**


LEMBARAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMANAHAN LIAR,
(STUDI DI POLRES KABUPATEN BIMA)**

Oleh:

NURRAHMA DANIATI


NIM: 2020F1A104



Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua


Fahrurrozi, SH.,MH
NIDN. 0817079001


Bahri Yamin, SH.,MH
NIDN. 0801079008

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SKRIPSI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA :

Oleh:

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Dr. Hilman Syahril Haq, SH.,MH ()
NIDN. 0822098301

Anggota I,

Fahrurrozi, SH.,MH ()
NIDN. 0817079001

Anggota II,

Bahri Yamin, SH.,MH ()
NIDN. 0801079008

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Dr. Hilman Syahril Haq, SH.,MH.
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS


Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul “Penerapan *Restorative justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemanahan Liar, (Studi Polres kabupaten Bima)” ini, Merupakan hasil karya tulis yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Januari 2024
Yang membuat Pernyataan,



Nurranma Daniati
Nim. 2020F1A104



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurrahma daniati
 NIM : 2020F1A109
 Tempat/Tgl Lahir : Tololara / 12 November, 2001
 Program Studi : Ilmu hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 085.238.026.912
 Email : nurrahmadaniati2001@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMANAHAN LIAR (STUDI DI DPRD KABUPATEN BIMA).

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 100%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.


Mataram, 13 Maret 2024

Penulis


 Nurrahma daniati
 NIM. 2020F1A109

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


 Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Murrahma daniati
 NIM : 202011A109
 Tempat/Tgl Lahir : Tololara / 12, November, 2001
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085238026912 / murrahmadaniati2001@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMANAHAN LIAR (STUDI DI POLRES KABUPATEN B.MA).


Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 13 Maret 2024
Penulis



Murrahma daniati
NIM. 202011A109

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



ny Iskandar, S.Sos., M.A. edy
NIDN. 0802048904

MOTTO

Belajarlaha tanpa harus mengeluh dan berdirilah di atas kaki mu sendiri meskipun banyak rintanga Karna kesuksesan seseorang tergantung dari pada dirinya sendiri.



KATA PENGATAR


Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, taufik dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemanahan Liar, (Studi Polres Kabupaten Bima)”** dapat diselesaikan sesuai yang direncanakan.

Skripsi ini menulis sebagai persyaratan dalam menyusun studi di Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, kerja keras bukan satu-satunya jaminan terselesaikannya skripsi ini, namun uluran tangan dari sebagai pihak, baik secara materil maupun non materil telah menjadi energy sendiri, sehingga skripsi ini dapat terwujud walaupun belum sempurna. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih Kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, SH.,MH. Selaku Ketua Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Edi Yanto, SH.,MH. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak M. Taufik Rachman, SH.,MH. Selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Fahrurozi S.H.,M.H, Selaku Dosen Pembimbing Pertama Saya

6. Bapak Bahri Yamin S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing Kedua Saya
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar, mendidik dan membimbing penyusun selama menerima ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Terlepas dari semua bantuan dan bimbingan di atas, kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini baik isi maupun teknis menjadi tanggung jawab penyusun, Akhirnya semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khusus dalam bidang Ilmu Hukum.



Mataram, Januari 2024
Peneliti,

Nurrahma Daniati
Nim. 2020F1A104

PERSEMBAHAN

Rodhitu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya warasula. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, kemudian saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya (Ama, Ina) yang selalu memberikan support di setiap langkah kaki saya, kasih sayangnya tidak pernah pudar untuk saya meskipun dengan modal nekat ingin menyekolahkan anak-anaknya, satu kutipan ucapan ayah “Ilmu adalah jalan untuk meluruskan manusia” Maka dari itu beliau mampu mengantarkan saya sampai sejauh ini walaupun dengan modal nekat. Semoga Sehat selalu dan tetap selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Kepada saudara kandung saya (Abang dan Kakak) yang selalu memberikan support terhadap saya dan terima kasih atas didikasinya selama ini sehingga saya sampai di titik akhir. Semoga sehat selalu dan tetap selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Kepada Sahabat saya (Adithyas Primanurhallib, Nafiatun Elisa, Nafalina Maula, Hendriawan, M. Zidan Ali Majid, Irwansyah) yang selalu memberikan support kepada saya selama ini.
4. Kepada Sepupu saya (Ika Andriani, Nani, Nurnaningsih, Ida Putriman, Siska Fitriani) yang selalu memberikan support terhadap saya selama ini.

5. Kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Mataram (IMM) yang mendidik saya menjadi mahasiswa yang sebenar-benarnya.
6. Kepada IMM komisariat Djasman Al-Kindi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Terutama Untuk diri saya pribadi terima kasih sudah berjuang dengan lelah letihnya perjalanan hidup selama ini.



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pemanahan liar dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pemanahan liar dalam studi di Polres Kabupaten Bima. Metode yang digunakan penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Empiris. 1) Penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pemanahan liar oleh penyidik Polres Kabupaten Bima menggunakan model *Family and Community Group Conference* yaitu *restorative justice* yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat untuk menghasilkan kesepakatan yang komprehensif. Secara formil mengacu pada Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri jo. Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan jo. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. hasil penelitian bahwa data yang efektif yang diselesaikan secara *Restorative Justice* dalam rentan waktu, data tahun 2021 (1) kasus, data tahun 2022 (2) kasus, dan data tahun 2023 (1) kasus berhasil di selesaikan melalui *Restorative Justice*. 2) Kendala-kendala dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pemanahan liar di Polres Kabupaten Bima antara lain Faktor Hukum ialah Dalam perkap Nomor 08 Tahun 2021 Polisi bersifat pasif, Faktor penegak hukum ialah polisi sebagai mediator dan Faktor masyarakat ialah Pihak korban tidak mau menyelesaikan perkara dengan menggunakan *Restorative Justice*. Dari beberapa faktor ini dapat menjadi penghambat bagi keberlangsungan suatu perkara dalam penerapan *Restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pemanahan liar di Polres Kabupaten Bima sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci: Tindak pidana, *Restorative Justice*, Pemanahan liar

ABSTRACT

This study aimed to determine the application of Restorative Justice against perpetrators of illegal harvesting crimes and to find out the obstacles in applying Restorative Justice against perpetrators of illegal harvesting crimes in the study at the Bima Regency Police. The research employed the Empirical Approach methodology. The Bima District Police investigators employ the Family and Community Group Conference model, which incorporates restorative justice and community leaders, to implement restorative justice against the individuals responsible for illegal harvesting offenses. This approach ensures the formation of a comprehensive agreement. Formally refers to Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 2 of 2002 concerning Polri junto Police rule Number 14 of 2012 concerning Investigation Management junto. The results of the study show that adequate data resolved by Restorative Justice within the time frame, data for 2021 (1) case, data for 2022 (2) cases, and data for 2023 (1) case were successfully resolved through Restorative Justice.2) The obstacles in the application of Restorative Justice against perpetrators of illegal harvesting crimes at the Bima Regency Police include Legal Factors, namely in Perkap Number 08 of 2021 the police are passive, law enforcement factors are the police as mediators and community factors are the victim does not want to resolve the case using Restorative Justice. Some of these factors can hinder the continuity of a case in applying Restorative justice against perpetrators of illegal harvesting crimes at the Bima Regency Police under applicable laws.

Keywords: *Crime, Restorative Justice, Illegal Harvesting*



DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PERSEMBAHAN.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kealisan Penelitian.....	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	18

3. Jenis-jenis Tindak Pidana	19
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	22
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	22
2. Menurut Para Ahli	23
D. Tinjauan Umum Pelaku Kejahatan	24
1. Pengertian Kriminologi.	24
2. Ruang Lingkup Kriminalogi.....	25
3. Pelaku Tindak Pidana	26
E. Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana	26
1. Penderitaan fisik	26
2. Mental	26
3. Kerugian Ekonomi.....	27
F. Tinjauan Umum Tentang Pemanahan Liar	37
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Metode Pendekatan	28
C. Jenis dan Sumber Data	29
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	31
E. Analisis Data	32
F. Jadwal Penelitian.....	32
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Polres Kabupaten Bima	33
1. Profil Polres Kabupaten Bima	33

2. Visi dan Misi	34
3. Struskur Organisasi Sat Reskrim Kabupaten Bima.....	36
4. Gambaran Umum Bagian Satuan Seserse Kriminal (Sat Reskrim)	36
B. Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemanahan Liar di Polres Kabupaten Bima	44
C. Kendala-Kendala Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemanahan Liar di Polres Kabupaten Bima	51
1. Faktor Hukum.....	51
2. Faktor Penegak Hukum	53
3. Faktor Masyarakat	54
4. Faktor Kebudayaan.....	55
BAB VPENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode remaja merupakan fase transisi dalam kehidupan manusia di mana terjadi perubahan fisik dan psikologis yang mengarahkan seseorang dari masa remaja menuju kedewasaan. Selama proses ini, adaptasi dan penyesuaian dengan lingkungan menjadi sangat penting. Remaja mengalami masa peralihandari anak ke dewasa atau sebagai kelanjutan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Hal ini merupakan fase yang kritis dimana berbagai pengalaman dan peristiwa yang di alami dapat mempengaruhi perilaku mereka baik secara positif maupun negatif.¹

Remaja yang sedang mencari identitas sering kali berinteraksi dengan teman sebaya yang dianggap memiliki kesamaan identitas. Namun, sayangnya, beberapa remaja terjebak dalam lingkungan pergaulan yang negatif, termasuk dalam kelompok atau geng Panah, yang mungkin dapat membawanya terjerumus dan terlibat dalam perilaku melanggar hukum atau kriminalitas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan ketidak nyamanan di masyarakat serta mengganggu ketertiban umum. Keterlibatan remaja dalam Aksi Teror Panah dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi perubahan fisik dan psikologis yang dialami oleh remaja, seperti peningkatan tingkata gresivitas dan destruktivitas, rasa ingin tahu yang

¹ Ade Rosdina, *Jurnalpendidikansosiologi*, universitas Nggusuwaru, Bima, 2020, hal<https://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/ES/article/view/1312/802>, diakses pada hari Rabu 27 Desember 2023 Pukul 22:06 Wita

besar atau rasa penasaran, keinginan untuk bersenang-senang, serta dorongan untuk mengikuti tren dan mendapatkan pengakuan dari teman sebaya. Di sisi lain, faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan dan teman sebaya yang mungkin dapat membawanya terjerumus kepada perilaku yang menyimpang dari norma sosial dan hukum.²

Aksi Teror Panah merupakan kelompok atau individu yang mengadopsi panah sebagai symbol mereka, yang sering kali memiliki konotasi negatif. Nama panggilan untuk kelompok semacam ini ditandai oleh citra yang negatif, sering kali terkait dengan tindak anarkis yang melibatkan pelanggaran dan kejahatan, termasuk kekerasan, penganiayaan, dan bahkan pembunuhan terhadap korban yang tidak dikenal.

Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar 1945, ialah sebuah negara yang berlandaskan hukum. Sebagai akibatnya, diharapkan bahwa semua aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus mematuhi norma-norma hukum. Salah satu bentuk implementasi dari norma hukum ini adalah melalui adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilengkapi dengan Hukum Acara Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³

UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ialah salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang senjata tajam atau sajam. Undang-Undang ini termasuk dalam kategori Undang-Undang Darurat yang masih berlaku hingga saat ini. Pasal 2 ayat (1) dari undang-undang tersebut merupakan

² *Ibid*, hal 2

³ Undang-undang Dasar 1945 Tentang Indonesia Negara Hukum, Pasal 1 ayat (3)

ketentuan yang mengatur tentang sajam dan memiliki isi dan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun.”⁴

Pada awalnya, senjata panah umumnya digunakan sebagai peralatan dalam olahraga panahan. Namun, saat ini, sering kali ditemukan terjadi penyalahgunaan panah untuk kegiatan kejahatan di lingkungan masyarakat. Selain itu, panah juga sering dipergunakan sebagai alat dalam konteks perang atau pertikaian. Fenomena yang mencolok ialah meningkatnya praktik pemanahan liar yang dilakukan oleh remaja menggunakan ketapel dan panah sebagai senjata mereka. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan senjata tajam yang semakin meluas di masyarakat, memungkinkan remaja untuk menyalahgunakannya tanpa pengawasan orang tua.⁵

Tindak pidana pemanahan liar oleh remaja diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. Tujuan utama dari perlindungan anak ialah untuk menjamin kelangsungan hidup dan

⁴Undang-undang Dasar 1945 Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam, Pasal 2 ayat (1)

⁵[Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Busur Panah](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Busur_Panah), diakses pada hari, Rabu 27 Desember 2023 Pukul 21:07 Wita

perkembangan anak secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuannya ialah untuk memastikan bahwa peradilan yang dilakukan benar-benar mengutamakan perlindungan terbaik bagi anak yang terlibat dalam proses hukum.

Banyaknya kasus tindak pidana ringan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Bima mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di Polres Kabupaten Bima. Salah satu jenis kasus yang menjadi fokus ialah tindak pidana pemanahan liar yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, yang kemudian diselesaikan melalui pendekatan *Restorative justice* sesuai dengan peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Pelaku dalam kasus ini menggunakan panah yang mengakibatkan luka pada korban. Data dari tahun 2021, 2022, dan 2023 menunjukkan peningkatan kasus pemanahan liar di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Bima.

Kronologi kejadian, pada awalnya korban dan temannya pergi ke Desa Cenggu untuk mengambil uang di saudara RAMLI dengan mengendarai sepeda motor tiba-tiba di jalan korban dipanah oleh orang yang tidak dikenal sehingga mengenai punggung.

Maraknya terjadi kasus tindak pidana pemanahan liar tengah-tengah masyarakat kabupaten bima mengakibatkan melanggar Undang-Undang perlindungan anak, dengan demikian penyusun penelitian dengan judul **“Penerapan *Restorative justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemanahan Liar, Studi di Polres Kabupaten Bima”**


B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana Pemanahan Liar di Polres Kabupaten Bima?
2. Apa saja kendala-kendala dalam penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pemanahan liar di Polres Kabupaten Bima?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pemanahan liar di Polres Kabupaten Bima.
 - b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pemanahan liar di Polres Kabupaten Bima.



2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan sesuai dengan Undang-undang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

b. Manfaat Secara Praktis

Manfaat praktis ini ditujukan untuk masyarakat dan pihak kepolisian sebagaiberikut:

- 1) Manfaat bagi masyarakat ialah diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi mereka tentang pentingnya bermitra dengan polisi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dalam masyarakat, khususnya terkait tindak pidana.
- 2) Manfaat bagi aparat kepolisian ialah diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan inovasi untuk meningkatkan kerjasama kemitraan dengan masyarakat, sehingga membantu dalam meningkatkan kinerja kepolisian sebagai pelayan dan pelindung masyarakat.

c. Manfaat Secara Akademis

Manfaat secara Akademis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana, serta diharapkan suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kealisan Penelitian

Tabel. 1

Nama	Zevanya Simanungkalit ⁶
Judul	Analisis hukum terhadap penerapan <i>Restorative justice</i> dalam kecelakaan lalulintas, (Studi Kasus di Polres tabes Kota Makassar)
Rumusmasalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan konsep <i>restorative justice</i> dalam kasus kecelakaan lalulintas ? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalulintas ?
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui dan memahami tentang konsep <i>restorative justice</i> yang ditujukan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalulintas 2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelaka

⁶Zevanya Simanungkalit, *Analisis hukumter hadap penerapan Restorative Justice dalam kecelakaan lalulintas*, <https://core.ac.uk/download/pdf/77626073.pdf>, diakses pada Rabu 19 Oktober 2023 Pukul 2:00 Wita

	anlalulintas
Metode	Normatif
Kesimpulan	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah lalu lintas di jalan raya sering terjadi karena beberapa faktor, terutama kurangnya kesadaran pengguna kendaraan dalam mematuhi aturan lalulintas. Faktor lainnya meliputi kurangnya sarana/prasarana dan pengawasan lalulintas. Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan unsur-unsur pidana yang termuat dalam KUHP, seperti kelalaian, kurang hati-hati, lalai, lupa, dan kurang perhatian, yang dapat mengakibatkan luka berat atau kematian orang lain dan dapat dikenai sanksi pidana. Efektivitas suatu perundang-undangan lalulintas hanya dapat tercapai jika sesuai dengan perilaku dan sikap masyarakat serta telah diterima oleh masyarakat. 2. Konsep <i>Restorative justice</i> diharapkan dapat menjadi alternative bagi kebijakan politik hukum legislasi dalam menyelesaikan masalah dalam hukum pidana. Melalui penerapan <i>Restorative justice</i>, sistem peradilan pidana dan pemidanaan diharapkan dapat

	<p>memberikan arah yang tepat dalam memberikan keadilan bagi masyarakat, dengan tujuan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dengan mendasarkan pada landasan berfikir yang telah disebutkan, kebijakan legislasi dapat mengarahkan dan memperkuat politik hukum nasional.</p>
Perbedaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dilihat dari studi yaitu studi di Polre stables Kota Makassar 2. Dapat dilihat dari pembahasan tentang Analisis hukum terhadap penerapan <i>Restorative justice</i> dalam kecelakaan lalulintas dan menggunakan metode normatif, sedangkan penelitian tentang penerapan <i>Restorative justice</i> terhadap pelaku tindak pidana Pemanahan Liar, (Studi di Polres Kabupaten Bima), menggunakan metode empiris.
Persamaan	<p>Peneliti sama-sama menggunakan pendekatan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara</p>

Tabel 2.

Nama	Hanny Salsabila ⁷
Judul	Penerapan <i>Restorative justice</i> oleh penyidik terhadap kasus penganiayaan anak oleh calon ibu tiri
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dasar adanya pertimbangan penyidik menerapkan <i>restorative justice</i> dalam kasus penganiayaan terhadap anak oleh calon ibu tiri? 2. Apakah penyelesaian tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat?
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan penyidik menerapkan <i>restorative justice</i> dalam kasus penganiayaan terhadap anak oleh calon ibu tiri di Polresta Bandar Lampung. 2. Untuk mengetahui penyelesaian tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat
Metode	Normatif
Kesimpulan	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam penerapan <i>Restorative justice</i> di Polresta Kota Bandar Lampung pada kasus penganiayaan

⁷Hanny Salsabil, *Penerapan Restorative Justice oleh penyidik terhadap kasus penganiayaan anak oleh calon ibu tiri*, <http://digilib.unila.ac.id/71007>, diakses pada hari Rabu 18 Oktober 2023 Pukul 2:10 Wita

	<p>terhadap anak, kesimpulan diperoleh bahwa dasar pertimbangan penyidik untuk menerapkan <i>Restorative justice</i> ialah berdasarkan pertimbangan yuridis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan <i>Restorative justice</i>. Penyidik juga memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021, baik syarat materiil maupun syarat formil. Melalui mediasi, penyidik Polresta Bandar Lampung berhasil mengarahkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan damai melalui pembuatan surat pernyataan damai, sehingga penyidikan dapat dihentikan berdasarkan hukum.</p> <p>2. Penerapan konsep <i>Restorative justice</i> di Indonesia terkait dengan teori keadilan hukum, dimana hamper seluruh tindak pidana yang ditangani oleh sistem peradilan pidana Indonesia sering berujung pada penjara. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan <i>Restorative</i></p>
--	---

	<p><i>justice</i> merupakan perkembangan dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Konsep <i>Restorative justice</i> menciptakan keadilan melalui kesepakatan antara pelaku dan korban untuk berdamai, dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh keduanya.</p>
Perbedaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dilihat dari studi kasus yaitu Studi di Polresta Bandar Lampung 2. Dapat dilihat dari pembahasan tentang Penerapan <i>Restorative justice</i> oleh penyidik terhadap kasus penganiayaan anak oleh calon ibu tiri dengan menggunakan metode normatif, sedangkan penelitian ini tentang Penerapan <i>Restorative justice</i> terhadap pelaku tindak pidana pemanahan liar (Studi di Polres Kabupaten Bima), menggunakan penelitian empiris
Persamaan	<p>Sama-sama menggunakan pendekatan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian suatu masalah</p>

Tabel 3.


Nama	Nyayu Bela Aldi ⁸
Judul	Penerapan <i>Restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara kekerasan pada perempuan
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana konsep pemberlakuan prinsip <i>Restorative justice</i> di Indonesia? 2. Bagaimana penerapan prinsip <i>Restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara kekerasan pada perempuan di Polres Metro Kota Depok ?
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menjelaskan tentang konsep pemberlakuan prinsip <i>Restorative justice</i> di Indonesia. 2. Untuk menjelaskan tentang penerapan prinsip <i>Restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara kekerasan pada perempuan di Polres Metro Kota Depok
Metode Penelitian	Normatif
Kesimpulan	Sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

⁸Nyayu Bela Aldia, *Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara kekerasan pada perempuan*, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/123456789>, diakses pada hari Rabu 19 Oktober 2023 Pukul 2:12 Wita

	<p>1. Konsep <i>Restorative justice</i> di Indonesia telah diatur secara konseptual dalam beberapa peraturan hukum, namun dalam praktiknya masih belum sepenuhnya terealisasi secara optimal. Hal ini disebabkan karena penerapannya memerlukan peran aktif dari semua pihak, termasuk aparat hukum, korban, dan pelaku pidana. Proses penerapan <i>Restorative justice</i> diawali sejak perkara masuk ke kepolisian, proses penyidikan di kejaksaan, hingga proses pengadilan, di mana hakim juga diharapkan untuk mendukungnya. Meskipun demikian, penerapannya masih belum optimal, meskipun kedudukan <i>Restorative justice</i> telah di atur dengan jelas dalam beberapa peraturan hukum, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)b) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
--	--

	<p>Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan <i>Restorative justice</i></p> <p>c) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan <i>Restorative justice</i></p> <p>d) Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan <i>Restorative justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Pidana</p> <p>2. Penerapan prinsip <i>Restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara kekerasan terhadap perempuan berdasarkan hasil studi kasus penelitian di Polres Metro Kota sedang diteliti..</p>
Perbedaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat kita lihat dari studi kasus yaitu studi di Polres Metro Kota Depok 2. Dapat kita lihat dari pembahasan tentang Penerapan <i>Restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara kekerasan

	<p>pada perempuan dengan menggunakan metode empiris, sedangkan pembahasan peneliti tentang Penerapan <i>Restorative justice</i> terhadap pelaku tindak pidana pemanahan liar (Studi di Polres Kabupaten Bima)</p>
<p>Persamaan</p>	<p>Peneliti sama-sama menggunakan pendekatan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara</p>



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata implementasi dapat dimaknai sebagai pelaksanaan atau penerapan.⁹ Selain itu Implementasi juga berarti menerapkan atau melaksanakan suatu perjanjian atau keputusan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi ialah pelaksanaan atau penerapan dari suatu perjanjian atau keputusan. Ini mencakup pelaksanaan atau penerapan undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk membuat undang-undang.¹⁰

Sedangkan menurut Kamus Besar Webster, implementasi itu berarti “*to implement*” yang berarti “*to provide the means of carrying out*” (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) dan “*to give practical effect to*” artinya menimbulkan akibat terhadap sesuatu atau menimbulkan sebuah dampak. Implementasi sendiri mempunyai fungsi yakni untuk membentuk negara sebagai “*outcome*” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.¹¹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Latin disebut dengan *delictum* atau *delicta*, yang berarti delik. Dalam bahasa Inggris, tindak pidana dikenal

⁹Sulchan Yasyidn, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan Yang Disempurnakan dan Kosa kata Baru*, Amanah, Surabaya, 1998, hal 327

¹⁰Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal 261

¹¹Solichin Abdul Wahab, *Analisis KebijakandariFormulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal 64

dengan istilah *delict*. Istilah yang umum digunakan dalam perundang-undangan Indonesia ialah "Tindak Pidana", meskipun sebenarnya tidak tepat karena delik bisa terjadi tanpa tindakan, yang disebut sebagai pengabaian perbuatan.¹²

Menurut Simon, delik merupakan tindakan yang melanggar hukum, dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak, oleh seseorang yang bertanggungjawab sesuai dengan undang-undang yang mengatur perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. Sementara menurut Van Hamel, delik ialah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak individu. Pendapat Vos menyatakan bahwa delik ialah suatu tindakan yang dapat dihukum menurut undang-undang. Oleh karena itu, tindak pidana dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum, dengan ancaman sanksi pidana bagi pelanggaran tersebut.¹³

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno bahwa yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana/Tindak Pidana yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
 - 1) Unsur subjektif atau pribadi
 - (1) Orang mampu bertanggung jawab
 - (2) Adanya kesalahan (*dolus and culpa*). Perbuatan yang dilakukan atas dasar kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
 - 2) Unsur objektif atau non pribadi

¹² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, SinarGratika, Jakarta, 2009, hal 48

¹³ Ismu Gunadi, *Pengertian Tindak Pidana*, PT Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2014, hal 37

¹⁴ Moeljatno, *Unsur-unsur Tindak Pidana*, PT Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2002, hal 40

Unsur yang terdapat di luarsipelakuialahunsur-unsur yang terkait dengan keadaan atau kondisi di mana tindakan-tindakanpelakudilakukansendirian, termasuk:

- (1) Sifat melanggar hukum
- (2) Kualitas tingkat baik buruknya dari pelaku
- (3) Kausalitas sebab-akibat

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan pelanggaran

Menurut KUHPidana, terdapat perbedaan antara kejahatan (*rechtsdelict*) yang diatur dalam Buku II KUHPidana Pasal 104 hingga Pasal 488, dan pelanggaran (*wetdelict*) yang diatur dalam Buku III KUHPidana Pasal 489 hingga Pasal 569. Kejahatan ialah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, tanpa memperhitungkan apakah perbuatan tersebut diancam pidana dalam undang-undang atau tidak.

b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil

Tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar larangan melakukan suatu perbuatan tertentu. Jika seseorang melakukan perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik, maka orang tersebut dianggap telah melakukan tindak pidana (delik), tanpa memperhatikan akibat dari perbuatannya.

c. Tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak disengaja

Ditinjau dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibagimen jadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana sengaja (*dolus*) ialah tindak pidana yang mengandung unsure kesengajaan dalam rumusannya. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHPidana mengenai pembunuhan dan Pasal 187 mengenai kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Sedangkan tindak pidana tidak disengaja ialah tindak pidana yang mengandung unsure kealpaan dalam rumusannya. Contohnya, Pasal 359 KUHPidana mengenai kealpaan menyebabkan kematian atau luka pada seseorang.

d. Tindak pidana aktif/positif dan tindak pidana pasif

- 1) Tindak pidana murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsure perbuatannya berupa perbuatan pasif. Sebagai contoh, Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHPidana.
- 2) Tindak pidana tidak murni merupakan salah satu tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsure terlarang tetapi dilakukan dengan tidak dibuat.

- e. Tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa

Tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa. Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan.

- f. Tindak pidana *communis* dan tindak pidana *propria*

Tindak pidana *communis* ialah jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang secara umum. Ini berlaku untuk semua orang secara individu. Di sisi lain, tindak pidana *propria* ialah jenis tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu.

- g. Tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Berdasarkan tingkatan caman pidananya, tindak pidana dapat dibagi menjadi tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan. Tindak pidana dalam bentuk pokok dijelaskan secara menyeluruh, yang berarti semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah diuraikan secara lengkap, sehingga mencakup pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut.

Tindak pidana menurut peraturan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2021

pasal 1 ayat (2) Tentang Tindak Pidana yang berbunyi:

“Tindak pidana ialah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman penjara, kurung atau denda”.

C. Tinjauan Umum Tentang *Restorative justice*

1. Pengertian *Restorative justice*

Istilah "*Restorative justice*" atau *restorative justice* ialah suatu penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan maksud memastikan resolusi yang memadai terhadap masalah hukum yang timbul akibat tindak pidana, yang melibatkan kedua belah pihak. Ini melibatkan pengakuan kesalahan oleh pelaku tindak pidana kepada korban secara kekeluargaan. *Restorative justice* merupakan model penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utamanya ialah partisipasi aktif korban dan pelaku, serta partisipasi warga sebagai mediator dalam penyelesaian kasus, sehingga memastikan bahwa anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta dalam masyarakat.¹⁵

2. Menurut para ahli

- a. Menurut Tony F. Marshall *restorative justice* ialah suatu proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tujuannya ialah menyelesaikan kasus yang timbul akibat pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.¹⁶
- b. Menurut Liebmann, *restorative justice* didefinisikan sebagai sebuah sistem hukum yang bertujuan untuk memulihkan kesejahteraan korban,

¹⁵ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2024, hal 203

¹⁶ Apong Herlina, *Restorative Justice*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Jakarta, 3 September 2004, hal 19

pelaku, dan masyarakat yang terganggu oleh tindak kejahatan, serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau tindakan kriminal lebih lanjut.¹⁷

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *Restorative justice* sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
 - b. Pelaku pelanggaran bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan
 - c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
 - d. Ada upaya menempatkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
 - e. Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
 - f. Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.¹⁸
- c. Menurut Howard Zhar
- Keadilan *restorative justice* melibatkan seluruh pihak terkait dalam proses identifikasi, penjelasan ancaman, kebutuhan, dan kewajiban untuk menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sesuai dengan tempatnya sebaik mungkin.¹⁹
3. Peraturan Undang-Undang

Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan *Restorative justice*, yang berbunyi:

"*Restorative justice* ialah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku

¹⁷ Maria Liebmann, *Restorative Justice*, Jessica Kingsley Publishers, 2007, hal 25

¹⁸ *Ibid*, hal 26

¹⁹ Marwan Effendy, *Keadilan Restorative Justice Dalam Konteks Ultimum Remedium Terhadap Tindak pidana Korupsi*, Pidato Pengukuhan, Manado, 2012, hal 20

kepentingan untuk bersma-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekaka kembali pada keadaan semula”.

D. Tinjauan Umum PelakuKejahatan

1. PengertianKriminologi.

Asal-usul istilah kriminologi berasal dari bahasa Latin yang mengkombinasikan dua istilah, "*crimen*" yang berarti kejahatan, dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kriminologi dapat dipahami sebagai cabang pengetahuan yang menitik beratkan pada studi dan analisis tentang kejahatan serta pelaku kejahatan. Identifikasi dan pemahaman terhadap beragam faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan menjadi perhatian utama dalam kriminologi, seiring upaya untuk mengembangkan strategi efektifd alam pencegahan dan penanganan kejahatan dalam kerangka sosial.²⁰ Hubungan antara ilmu kriminologi dan hukum pidana saling menguntungkan. Hukum pidana memfokuskan perhatiannya pada konsekuensi dari tindakan yang dilarang, sementara kriminologi berupaya untuk memahami penyebab serta strategi untuk mengatasi kejahatan.

Menurut Michael dan Adler, kriminologi merupakan suatu kumpulan informasi mengenai perilaku dan karakteristik dari pelaku kejahatan, lingkungan tempat mereka berada, serta bagaimana mereka direspon secara resmi oleh lembaga masyarakat dan individu dalam masyarakat. Wood, di sisi lain, meyakini bahwa konsep kriminologi mencakup seluruh

²⁰ Anwar, Yesmil & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal2.

pengetahuan yang diperoleh dari teori atau pengalaman yang berkaitan dengan tindakan kriminal dan pelaku kejahatan, termasuk respon masyarakat terhadap tindakan kriminal dan pelaku kejahatan.²¹

Menurut Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey, kejahatan ialah perilaku yang melanggar hukum pidana. Bagi keduanya, suatu tindakan tidak dapat disebut sebagai kejahatan kecuali jika dilarang oleh hukum pidana, meskipun tindakan tersebut dapat dianggap tidak bermoral, pantas untuk dikritik, atau tidak senonoh.²²

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Bonger, kriminologi merupakan sebuah disiplin ilmiah yang bertujuan untuk menyelidiki fenomena kejahatan secara menyeluruh. Bonger kemudian membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang meliputi cabang-cabang berikut ini.²³

- a. Antropologi Kriminal. Ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat khas yang dimiliki oleh individu yang cenderung melakukan perilaku jahat (somatis), menjelaskan karakteristik serta tanda-tanda yang dimiliki oleh orang yang terlibat dalam perilaku kriminal.
- b. Sosiologi Kriminal. Studi mengenai kejahatan sebagai sebuah fenomena sosial melibatkan penjelasan terhadap akan penyebab kejahatan dalam masyarakat, yang menyoroti sejauh mana faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan dalam konteks sosial.

²¹ Santoso, Topo & Zulfa, Eva Achani, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 12.

²² M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 11

²³ Santoso, Topo & Zulfa, Eva Achani, *Op Cit.*, hal 9-10.

- c. Psikologi Kriminal. Pengetahuan tentang kejahatan yang dianalisis dari perspektif psikologis individu yang melakukan kejahatan.
- d. Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal. Studi tentang pelaku kejahatan yang dinilai dari perspektif psikologis individu sebagai pelaku.
- e. Penologi. Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuma

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana ialah seseorang yang melakukan suatu tindakan yang telah jelas dinyatakan sebagai pelanggaran hukum, yang melanggar peraturan yang ada dan dapat dikenai sanksi pidana..

E. Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana

Korban ialah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi sebagai dampak dari suatu tindak pidana.²⁴

1. Penderitaan fisik

Pengertian penderitaan ialah pengalaman atau sensasi yang tidak menyenangkan yang dialami oleh seseorang. Penderitaan tersebut dapat bersifat fisik, mental, atau keduanya. Tingkat keparahan penderitaan dapat berbeda-beda, mulaidari yang ringan hingga yang berat. Penderitaan fisik ialah pengalaman yang dirasakan pada tubuh seseorang.

2. Mental

Istilah "mental" ialah aspek-aspek yang terkait dengan karakter dan kondisi emosional seseorang. Istilah ini ialah dimensi kejiwaan, semangat, serta cara berpikir dan merasakan seseorang. Menurut definisi

²⁴Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "mentalitas" menggambarkan aktivitas jiwa, polapikir, dan emosi individu.²⁵

3. Kerugian Ekonomi

Kerugian ekonomi ialah kerugian yang berdampak pada kegiatan ekonomi, seperti penurunan pendapatan atau pemasukan yang merugikan individu atau kelompok.

F. Tinjauan Umum Tentang Pemanahan Liar

Panahan ialah suatu aktivitas yang melibatkan penggunaan busur untuk menembakkan anak panah. Anak panah terdiri dari batang yang memiliki ujung tajam dan dilengkapi dengan bulu di pangkalnya. Anak panah tersebut kemudian dilepaskan menggunakan busur. Proses melepaskan anak panah ke arah target disebut memanah, dan seseorang yang memiliki minat dan keterampilan dalam panahan sering disebutsebagai pemanah.²⁶

Berdasarkan catatan sejarah, panahan telah menjadi salah satu olahraga tertua yang ada selamariibuantahun. Pada awalnya, panah digunakan sebagai alat untuk melindungi diri dari serangan binatang buas dan sebagai alat untuk berburu dan mencarimakanan. Seiring berjalannya waktu, panah juga menjadi senjata yang digunakan oleh prajurit dalam pertempuran. Selain itu, panahan juga berkembang menjadi olahraga dan permainan rekreasi yang dimainkan oleh banyak orang.²⁷

²⁵ Etna Saraswati, *Membangun Revolusi Mental Menuju BBPK Ciloto Hebat*, 22 Juli 2020

²⁶ *Ibid*, hal 41

²⁷ Arsip, *Sejarah Pemanahan*, Team paguyuban langenastro, Jakarta 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian empiris dalam tataran hukum ialah sebuah studi yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati secara langsung, sebagaimana ifestasi fenome nasosial yang tidak tertulis, yang dialami oleh individu dalam kehidupan bersama masyarakat. Karenanya, penelitian empiris sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris merupakan jenis studi hukum yang menganalisis dan mengeksplorasi bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.²⁸

Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa penelitian hukum empiris tidak terbatas pada hukum positif yang tertulis, yang merupakan data sekunder, melainkan ialah perilaku yang dapat diamati secara langsung sebagai data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Perilaku yang diamati ini berlangsung dan berkembang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (*Field Research*).²⁹

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

²⁸ Salim HS San Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tensis dan Disertasi*, Radja Gro findo Persada, Jakarta, 2013, hal 20

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 54

Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua peraturan yang terkait atau memiliki relevansi dengan penelitian tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari dan menganalisis apakah telah terjadi sinkronisasi antara berbagai undang-undang, serta antara regulasi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis menganalisis dinamika reaksi dan interaksi dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh sistem norma yang berlaku. Di samping itu, terdapat juga pendekatan sosiologis hukum, yang menggambarkan perilaku masyarakat yang terwujud, terlembaga, dan diberilegitimasi sosial.³⁰

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang di gunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Jenis data

a. Data primer

Dalam penelitian empiris atau sosiologis, data primer ialah informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama, seperti responden, informan, atau narasumber. Data primer dalam penelitian hukum empiris biasanya berasal dari hasil pengamatan atau wawancara yang dilakukan di lapangan.

³⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achnad, *Sosiologi Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006, hal 47

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian mencakup pengumpulan dan dokumentasi buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topic penelitian. Sumber data sekunder juga dapat mencakup keputusan hukum dan bahan hukum lainnya, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Sumber data

a. Data kepustakaan

Data pustaka ialah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal, makalah, kamus, ensiklopedia, dan peraturan perundang-undangan. Data pustaka ini digunakan sebagai referensi dalam penyusunan proposal penelitian dan biasanya disertakan dalam daftar pustaka.

b. Data lapangan

Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informasi termasuk ahli sebagai sumber.

- 1) Responden adalah individu atau kelompok dalam masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam penelitian.
- 2) Informasi ialah individu yang menyediakan informasi atau data yang diperlukan oleh penelitian, sejauh yang mereka ketahui. Peneliti tidak mempengaruhi jawaban informan, dan informasi ini penting dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data kualitatif.

- 3) Narasumber ialah individu yang memberikan pendapat atau wawasan mengenai objek yang sedang diteliti.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi ialah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena yang diteliti, sering kali dengan pencatatan terperinci mengenai keadaan atau perilaku objek tersebut.

2. Wawancara

Wawancara dengan pihak-pihak terkait merupakan proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan melakukan Tanya jawab dengan responden, narasumber, dan informan, yang biasanya berada di instansi yang berwenang terkait kasus atau fenomena yang diteliti, seperti pelaku tindak pidana pemanahan liar (Studi Polres Kabupaten Bima). Dalam kasus ini, Kapolres Kabupaten Bima menjadi salah satu narasumber yang diwawancarai. Tipe wawancara yang digunakan ialah wawancara yang tidak terstruktur, di mana pertanyaan-pertanyaan tidak terikat pada format tertentu dan memberikan ruang bagi narasumber untuk menjelaskan dengan lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah proses yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, pemilihan, dan penyimpanan informasi dalam berbagai bidang pengetahuan. Hal ini melibatkan pengumpulan bukti berupa kutipan,

gambar, klipingkoran, dan referensilainnya yang relevan dengan topic penelitian.

E. AnalisisData

Proses analisis data memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan konkret mengenai objek penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif, yang melibatkan penjelasan, uraian, dan gambaran data sesuai dengan permasalahan yang relevandalampenelitian.

F. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Oktober				November				Desemeber			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	TahapPenyusunan	■											
2.	Konsultasi Proposal	■	■										
3.	Persiapan Seminar		■	■									
4.	Penelitian				■	■							
5.	Wawancara				■	■							
6.	onsultasiPenelitian						■	■	■				
7.	Seminar Hasil									■	■	■	